

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Hotline Layanan :  karangasamilir2006@gmail.com

 [www. https://kel-karang-asam-ilir@samarindakota.go.id](https://kel-karang-asam-ilir@samarindakota.go.id)



Pemohon
Mengajukan
Permohonan
Informasi Publik



Surat



Datang
Langsung



Website
Email

Mengajukan Permohonan Informasi Publik
dengan Mengisi Formulir



PPID Pelaksana
Kelurahan Karang
Asam Ilir



Jika telah memenuhi syarat
kelengkapan, maka petugas
menyampaikan formulir kepada
PPID



Persyaratan
lengkap 



Pemohon menandatangani formulir
dan persyaratan berupa KTP
(perorangan) dan/atau/ Akta
Organisasi dan Surat Kuasa
(lembaga/organisasi), dan petugas
menerima formulir lalu memberikan
nomor register dan tanda terima
permintaan informasi

Permintaan Informasi diproses
oleh PPID sejak permohonan
dinyatakan lengkap paling lambat
10hari kerja atau jika informasi
belum dikuasai dapat
diperpanjang selama 7 hari kerja



Syarat tidak
lengkap 

Pemohon berhak melengkapinya
dalam waktu 3 hari.

Tidak Puas :
Mengajukan
keberatan Atasn
PPID

Puas :
Selesai



Kelurahan Karang Asam Ilir



[www. https://kel-karang-asam-ilir@samarindakota.go.id](https://kel-karang-asam-ilir@samarindakota.go.id)